



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:45/Pid.B/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama : IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA ; -----
 Tempat Lahir : Gianyar ; -----
 Umur atau tgl lahir : 43 tahun / 20 Agustus 1971;-----
 Jenis Kelamin : laki – laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia;-----
 Tempat tinggal : Br. Tegallingah, Desa Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar ;-----
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : swasta; -----
 Pendidikan : S.1 ;-----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Terdakwa hadir di persidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama SEMUEL H.J URUILAL,ST,SH., dan BUTJE KAREL BERNARD yang beralamat kantor di Kantor Hukum SEMUEL URUILAL & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Dukuh Sari Permai Blok II/17A, Sesetan, Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang yang telah dicatatkan dalam buku register pada hari Senin tanggal 3 Nopember 2014 Nomor: 63/SK/2014/PN.Srp; -----

Pengadilan Negeri tersebut. -----

- Setelah membaca berkas perkara. -----
 - Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum. -----
 - Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti. -----
 - Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut: -----
1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang–Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan kedua melanggar pasal 310 ayat (3) Undang–Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Dakwaan ketiga melanggar pasal 310 ayat (2) Undang–Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA ; -----
 - 1 (satu) exemplar buku KIR Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ ; ----

Dikembalikan kepada Terdakwa; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----
Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan tertanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu pula dengan Penasehat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;--

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU;

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Batutabih Km 4, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa dengan mengendarai mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang padahal kapasitas mobil tersebut hanya untuk 5 orang termasuk sopir, selebihnya Terdakwa memuat penumpang diatas Bak belakang, yang peruntukannya hanya untuk barang, sehingga jika terjadi benturan pada mobil tersebut ia Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan penumpangnya, penumpang yang ikut antara lain : yaitu Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Anak Agung Griya, I Made Sangkan dan Ni Made Nami datang dari arah Utara melaju ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Besakih kemudian sesampainya di Jalan Umum Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Km 4 mobil Nissan Navara yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mengalami masalah pada ban depan sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melaju menuju ke arah kiri tanpa bisa lagi Terdakwa kendalikan lalu menabrak sebuah pohon perindang yang ada di pinggir jalan, yang mengakibatkan penumpang di bak belakang atas nama I Made Sangkan dan Ni Made Nami terlempar keluar mobil dan kepalanya terbentur aspal/tanah yang mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang tersebut meninggal sesuai dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yaitu masing-masing Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2014 tertanggal 27 April 2014 atas nama I Made Sangkan yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah laki " laki berusia kurang lebih lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka " luka terbuka, lecet, memar akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/257/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Ni Made Nami yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang

Halaman 3 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka terawat memar dan lecet serta patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, sedangkan 8 (delapan) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka;--

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4). Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

DAN

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Batutabih Km 4, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa dengan mengendarai mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang padahal kapasitas mobil tersebut hanya untuk 5 orang termasuk sopir, selebihnya Terdakwa memuat penumpang diatas Bak belakang yang peruntukannya hanya untuk barang, sehingga jika terjadi benturan pada mobil tersebut ia Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan penumpangnya, penumpang yang ikut antara lain : yaitu Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Anak Agung Griya, I Made Sangkan dan Ni Made Nami datang dari arah Utara melaju ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Besakih kemudian sesampainya di Jalan Umum Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Km 4 mobil Nissan Navara yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mengalami masalah pada ban depan sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melaju menuju ke arah kiri tanpa bisa lagi Terdakwa kendalikan

Halaman 4 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menabrak sebuah pohon perindang yang ada di pinggir jalan yang mengakibatkan 4 (empat) orang penumpang yaitu Saksi Anak Agung Griya, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Desak Ketut Purni dan Saksi I Made Wenten mengalami luka yang tidak ada harapan sembuh secara sempurna atau terhalang melakukan pekerjaannya secara terus menerus sesuai dengan Visum et repertum yaitu masing-masing untuk Saksi Anak Agung Griya sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Bintang Nomer 02199/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada bibir bawah, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman satu sentimeter tepi luka tidak beraturan serta nyeri dan keterbatasan gerak pada pergelangan tangan kanan, untuk Saksi Ni Ketut Sendri sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02197/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada betis kiri bagian depan, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman nol koma dua lima sentimeter tepi luka tidak beraturan, nyeri dan bengkak pada paha kiri, untuk Saksi Saksi Desak Ketut Purni sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/728/CM tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami patah tulang pada tulang dada satu sampai lima sebelah kiri serta terdapat patah tulang pada tulang belakang dua dan untuk Saksi I Made Wenten sesuai Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/725/CM tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami pembengkakan kebiruan pada kedua kelopak mata dan luka terbuka pada dahi ukuran dua kali satu kali satu centimeter dan Saksi I Made Wenten sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar selama 1 (satu) bulan dan terhadap Saksi korban pernah dilakukan tindakan pada Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar sesuai dengan Visum et repertum Nomer : UK.01.15/IV.E.19/VER/233/2014 tertanggal 30 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F DFM antara lain pemeriksaan pemindaian (CT SCAN) daerah kepala dengan hasil ditemukan perdarahan di atas selaput lunak otak, memar otak diantara jaringan bagian depan otak, bengkak otak, patah tulang dahi, sedangkan 2 orang penumpang lainnya yang ada di dalam mobil tersebut

Halaman 5 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan 4 orang penumpang lagi mengalami luka ringan;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

DAN

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 01.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Umum Batutabih Km 4 Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya Terdakwa dengan mengendarai mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang padahal kapasitas mobil tersebut hanya untuk 5 orang termasuk sopir, selebihnya Terdakwa memuat penumpang diatas Bak belakang yang peruntukannya hanya untuk barang, sehingga jika terjadi benturan pada mobil tersebut ia Terdakwa tidak mengutamakan keselamatan penumpangnya, penumpang yang ikut antara lain : yaitu Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Anak Agung Griya, I Made Sangkan dan Ni Made Nami datang dari arah Utara melaju ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Besakih kemudian sesampainya di Jalan Umum Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Km 4 mobil Nissan Navara yang dikendarai oleh Terdakwa mendadak mengalami masalah pada ban depan sebelah kiri dan pada saat itu Terdakwa kurang konsentrasi sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa melaju menuju ke arah kiri tanpa bisa lagi Terdakwa kendalikan lalu menabrak sebuah pohon perindang yang ada di pinggir jalan yang mengakibatkan 4 (empat) orang

Halaman 6 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpang di dalam mobil tersebut yaitu Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Desak Made Seroni dan Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi mengalami luka yang dapat sembuh lagi atau dapat menjalankan tugas atau pekerjaannya secara terus menerus sesuai dengan Visum et repertum yaitu masing-masing untuk Saksi Ida Ayu Ari Putriathi sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02198/III/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi, bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter kedalaman nol koma nol lima sentimeter tepi luka tidak beraturan, untuk Saksi Ni Ketut Murni sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer : 445.04/726/CM tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada pergelangan kaki sebelah kiri, untuk Saksi Saksi Desak Made Seroni sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klukung Nomer: 445.04/727/CM tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali tujuh kali lima centimeter dan untuk Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi sesuai dengan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klukung Nomer ; 445.04/729/CM tertanggal 28 April 2014 yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka terbuka di dahi ukuran lima kali satu sentimeter dan luka terbuka di dahi ukuran sepuluh kali satu sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kiri disertai nyeri sedangkan 2 orang penumpang lainnya yang ada dalam mobil meninggal dunia dan 4 (empat) orang penumpang lagi mengalami luka berat ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; -----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi IDA BAGUS NYOMAN PUTRA YASA: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ;-----
- Bahwa Saksi melihat secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi tepat berada di belakang mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa pada waktu itu tidak ada hujan turun, namun agak mendung ;-----
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan ada lampu penerangan jalan;-----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Terdakwa yang mengemudikan mobil yang berada di depan Saksi, tiba – tiba kendaraannya lari ke arah kiri dan menabrak pohon yang berada di sebelah timur as jalan, Saksi sempat kaget dan terkejut saat itu, kemudian Saksi berhenti tepat di belakang mobil yang mengalami kecelakaan dan langsung membantu seluruh korban dan membawa ke RSUD Klungkung untuk selanjutnya mendapat pertolongan lebih lanjut ; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa mengemudikan kendaraannya biasa –biasa saja maksudnya kecepatannya agak lambat;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa dalam keadaan tidak ada masalah maupun tidak rusak ;-----
- Bahwa kondisi kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa setelah mengalami kecelakaan yaitu : ban dalam keadaan kempes, kaca depan pecah, bagian depan sebelah kiri rusak dan ringsek ; -----
- Bahwa Saksi mengenali kendaraan Nissan Navara DK 9937 KQ yang diperlihatkan sebagai barang bukti dalam persidangan ini; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa masih berada di dalam mobil, kemudian keluar dan langsung menolong korban;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat ada 6 (enam) orang penumpang yang duduk di belakang (bak);-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi melihat korban ada yang jatuh di jalur sebelah kanan dan disebelah kiri dan 2 (dua) orang terlempar agak jauh serta akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia dimana 1 (satu) orang meninggal di tempat kejadian dan 1(satu) orang lagi meninggal di RSUP Sanglah;-----

Halaman 8 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penumpang yang ikut dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah I Made Sangkan dan Ni Made Nami, Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Anak Agung Griya; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut I Made Sangkan dan Ni Made Nami meninggal dunia sedangkan yang lainnya luka-luka; -----
- Bahwa korban dan keluarganya semua mengiklaskan kejadian tersebut dan telah berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pemimpin agama sedangkan para korban pengiringnya yang dengan inisiatif sendiri mau ikutan sembahyang; -----

2. Saksi ANAK AGUNG GRIYA; -----

- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas di mana mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak pohon di pinggir jalan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, sampai Saksi sadar setelah berada di Rumah Sakit Bintang; -----
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil yang Saksi tumpangi; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;-----
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 11 (sebelas) orang penumpang yang numpang di kendaraan tersebut, diantaranya ada yang duduk di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di bangku belakang Terdakwa sebelah kanan; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa karena pada waktu itu Saksi ketiduran; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang tangan kanan,sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari selama 2 (dua) bulan ;-----
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi masih merasakan sakit pada tangan kanan Saksi dan belum bisa digunakan untuk mengangkat barang yang agak berat;
- Bahwa Saksi mengenali foto kendaraan yang diperlihatkan tersebut karena kendaraan tersebutlah yang dipakai pada waktu itu;-----
- Bahwa Saksi sering ikut melakukan persembahyangan bersama dengan Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut sembahyang tidak diajak secara mendadak, dan Saksi ikut Terdakwa untuk sembahyang karena niat Saksi sendiri; -----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang duduk di bangku belakang Terdakwa sebelah kanan dan membawa sok kasi (tempat banten/sesajen), dan Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran; -----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih (Pendeta);-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia dimana 1 (satu) orang meninggal di tempat kejadian dan 1(satu) orang lagi meninggal di RSUP Sanglah;-----
- Bahwa biaya pengobatan akibat kecelakaan tersebut dibiayai oleh Terdakwa;-----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek di sebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa penumpang yang ikut dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah I Made Sangkan dan Ni Made Nami, Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, dan Saksi sendiri; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut I Made Sangkan dan Ni Made Nami meninggal dunia sedangkan yang lainnya luka-luka; -----
- Bahwa korban dan keluarganya semua mengiklaskan kejadian tersebut dan telah berdamai dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah pemimpin agama sedangkan para korban pengiringnya yang dengan inisiatif sendiri mau ikut sembahyang; -----

3. Saksi I WAYAN MULIARTA; -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan di mana mobil yang dikendarai Terdakwa menabrak pohon di pinggir jalan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah ;-----
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari tetangga di rumah, bahwa kendaraan yang ditumpangi oleh orang tua Saksi mengalami kecelakaan di Klungkung;-----
- Bahwa Saksi bergegas menuju ke rumah sakit Klungkung untuk memastikannya, dan memang benar bapak dan ibu Saksi sudah berada di Rumah Sakit Klungkung, bapak Saksi dalam keadaan tidak sadarkan diri kemudian dirujuk ke RSUP Sanglah ; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, bapak dan ibu Saksi dirujuk ke RSUP Sanglah, setelah mendapat perawatan bapak dan ibu Saksi meninggal dunia;-----
- Bahwa Saksi sudah mengiklaskan kematian kedua orang tua Saksi ;-----
- Bahwa orang tua Saksi belum diaben hanya dikubur di setra banjar Tegallingah;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi sedang kerja, namun kedua orang tua Saksi memberitahukan kepada istri Saksi bahwa kedua orang tua Saksi melaksanakan persembahyangan dipura Besakih; -----
- Bahwa Bapak Saksi bernama I MADE SANGKAN meninggal dunia pada tanggal 15 April 2014 sedangkan ibu Saksi bernama NI MADE NAMI meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan selama 14 (empat belas) hari di RSUP Sanglah ; -----
- Bahwa Bapak Saksi mengalami luka pada bagian kepala, leher sebagaimana sesuai dengan hasil Visum RSUP Sanglah;-----
- Bahwa Terdakwa datang melayat ke rumah Saksi ketika penguburan kedua orang tua Saksi;-----
- Bahwa biaya penguburan kedua orang tua Saksi adalah biaya sendiri, di mana Terdakwa ingin membantu memberikan biaya penguburan namun pihak keluarga Saksi tidak mau, karena Saksi beserta keluarga sudah mengiklaskan kepergian kedua orang tua Saksi;-----
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau kedua orang tua Saksi diaben, Terdakwa siap membantu ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga Saksi dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan keluarga Saksi dengan membuat surat pernyataan Perdamaian;--

4. Saksi IDAAYU ARI PUTRIATHI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak pohon di pinggir jalan yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, sampai Saksi sadar setelah berada di Rumah Sakit Umum Sanglah; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;-
- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Nissan Navara warna hitam tahun 2013 DK 9937 KQ ; -----
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 11 (sebelas) orang penumpang yang numpang dikendaraan tersebut, diantaranya ada yang duduk di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di bangku kiri sebelah Terdakwa; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah tulang pada rusuk kiri, dan muka Saksi terkena semburan asap radiator sehingga Saksi mendapatkan perawatan selama 1 (satu) minggu di RSUP Sanglah;
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada di dalam mobil namun tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, sampai Saksi sadar setelah berada di Rumah Sakit Umum Sanglah dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut di Kantor Polisi karena telah menabrak pohon; -----
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-
- Bahwa kecepatan mobil pada waktu itu sekitar 40 – 50 km/jam;-----
- Bahwa selama Saksi ikut dengan Terdakwa, Terdakwa selalu mengemudikan kendaraannya dengan pelan – pelan;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengalami patah tulang pada dada ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang rusuk kiri, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari selama 1 (satu) bulan; -----
- Bahwa penumpang yang ikut dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah I Made Sangkan dan Ni Made Nami, Saksi sendiri, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, dan Saksi anak Agung Griya; -----

Halaman 12 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut I Made Sangkan dan Ni Made Nami meninggal dunia sedangkan yang lainnya luka-luka;-----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek disebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian;-----
- Bahwa Saksi mengenali kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan karena kendaraan tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu itu;

5. Saksi NI KETUT SENDRI; -----

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar setelah terjadi benturan yang cukup keras; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 11 (sebelas) orang penumpang yang numpang dikendaraan tersebut, diantaranya ada yang duduk di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di bangku belakang tepatnya ditengah - tengah;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah tulang pada paha kiri sehingga Saksi mendapatkan perawatan selama 1 (satu) minggu di RS Puri Raharja Denpasar ;-----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada di dalam mobil namun tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar ketika terjadi benturan yang cukup keras dan bunyi ban meledak ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang paha kiri, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari sebagai petani selama 1 (satu) bulan ;-----
- Bahwa sampai sekarang ini Saksi masih merasakan sakit pada paha kiri Saksi dan bila berjalan masih menggunakan tongkat ;-----

Halaman 13 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering ikut melakukan persembahyangan bersama dengan Terdakwa atas keinginan sendiri;-----
- Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, kecelakaan ini adalah musibah buat Saksi dan Saksi akan menerimanya dengan ikhlas ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut sembahyang tidak diajak secara mendadak, dan Saksi ikut Terdakwa untuk sembahyang karena niat Saksi sendiri ;-----
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang duduk di bangku belakang tepatnya ditengah - tengah dan Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, Saksi hanya mendengar suara aduh – aduh menahan rasa sakit; -----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut membantu para korban dan Saksi pada waktu itu masih di dalam mobil sambil menahan rasa sakit, kemudian Saksi ditolong oleh polisi dibawa keluar dari dalam mobil ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang paha kiri, sehingga Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari –hari sebagai petani selama 1 (satu) bulan dan saat ini jika berjalan Saksi masih menggunakan tongkat ; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia; -----
- Bahwa penumpang yang ikut dalam mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah I Made Sangkan dan Ni Made Nami, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi sendiri, Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, dan Saksi anak Agung Griya; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut I Made Sangkan dan Ni Made Nami meninggal dunia sedangkan yang lainnya luka-luka;-----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek disebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian sebagaimana terlampir ; -----

Halaman 14 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan karena kendaraan tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu itu;

6. Saksi NI KETUT MURNI; -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan mobil menabrak pohon pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;
- Pada waktu itu semuanya ada 10 (sepuluh) orang penumpang yang numpang di kendaraan tersebut ditambah 1 (satu) orang sopir, diantaranya ada yang duduk di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di belakang di bak terbuka bersama suami Saksi bernama I Made Wenten; -----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada di belakang di bak terbuka mobil tersebut namun tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar ketika terjadi benturan yang cukup keras;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu kecelakaan antara apa dengan apa, setelah diberitahu oleh saudara Saksi baru Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi telah menabrak pohon ;-----
- Bahwa Saksi sering ikut melakukan persembahyangan bersama dengan Terdakwa atas keinginan sendiri; -----
- Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, kecelakaan ini adalah musibah buat Saksi dan Saksi akan menerimanya dengan ikhlas ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut sembahyang tidak diajak secara mendadak, dan Saksi ikut Terdakwa untuk sembahyang karena niat Saksi sendiri ;-----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut membantu para korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu I Made Sangkan dan Ni Made Nami;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami keseleo pada kaki sebelah kiri, namun Saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja sehingga Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari; -----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek di sebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian;-----
- Bahwa Saksi tidak mengalami trauma atas peristiwa tersebut, dan Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa Saksi mengenali kendaraan yang dihadirkan dalam persidangan sebagai kendaraan yang mengalami kecelakaan tersebut; -----

7. Saksi DESAK MADE SERONI; -----

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar setelah terjadi benturan yang cukup keras; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 10 (sepuluh) orang penumpang yang numpang dikendaraan tersebut ditambah 1 (satu) orang sopir, di antaranya ada yang duduk di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di belakang di bak terbuka;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami luka pada dahi dan luka pada lutut, namun Saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja;-----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada di belakang di bak terbuka mobil tersebut namun Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar ketika terjadi benturan yang cukup keras;-----

Halaman 16 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, setelah diberitahu oleh polisi baru Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi telah menabrak pohon;-----
- Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, kecelakaan ini adalah musibah buat Saksi dan Saksi akan menerimanya dengan ikhlas ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi untuk ikut sembahyang tidak diajak secara mendadak, dan Saksi ikut Terdakwa untuk sembahyang karena niat Saksi sendiri ;-----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih (pendeta);-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka
 - luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu I Made Sangkan dan Ni Made Nami;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka pada dahi dan luka pada lutut, namun Saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja sehingga Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari ;-----
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut, Saksi sudah tidak merasakan sakit hingga sekarang ini ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengalami trauma atas peristiwa tersebut, dan Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa ; -----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek disebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian sebagaimana terlampir ;

- Bahwa Saksi mengenali foto kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan karena kendaraan tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu itu;

8. Saksi DESAK KETUT PURNI; -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar setelah terjadi benturan yang cukup keras ;

- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 10 (sepuluh) orang penumpang yang numpang dikendaraan tersebut ditambah 1 (satu) orang sopir, di antaranya ada yang duduk di belakang di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk paling belakang di bak terbuka;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami patah tulang pinggang, dan patah tulang rusuk lima, sehingga Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Sanglah selama 2 (dua) minggu;-----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada paling belakang di bak terbuka mobil tersebut namun Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar ketika terjadi benturan yang cukup keras dan Saksi terlempar di sebelah timur jalan; -----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu, setelah diberitahu oleh polisi baru Saksi mengetahui bahwa kendaraan yang Saksi tumpangi telah menabrak pohon;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang pinggang, dan patah tulang rusuk lima, sehingga Saksi merasa terhalang melakukan aktifitas sehari –hari ; -----
- Bahwa Saksi mengenali kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan karena kendaraan tersebutlah yang dipakai pada waktu itu;-
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai kendaraannya biasa – biasa saja dan tidak pernah ngebut ; -----
- Bahwa Saksi sering ikut melakukan persembahyangan bersama dengan Terdakwa atas keinginan sendiri; -----
- Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, kecelakaan ini adalah musibah buat Saksi dan Saksi akan menerimanya dengan ikhlas ;-----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut membantu para korban ;-----

Halaman 18 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu I Made Sangkan meninggal di tempat kejadian dan Ni Made Nami meninggal di RSUP Sanglah setelah mendapat perawatan; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami patah tulang pinggang, dan patah tulang rusuk lima, Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum sanglah selama 2 (dua) minggu; -----
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, sampai sekarang ini Saksi masih merasakan sakit sehingga Saksi merasa terhalang melakukan aktifitas sehari – hari; -----
- Bahwa Saksi tidak mengalami trauma atas peristiwa tersebut, dan Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek di sebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian; -----

9. Saksi I MADE WENTEN; -----

- Bahwa terjadi peristiwa kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, dan Saksi tersadar setelah terjadi benturan yang cukup keras ; -----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 10 (sepuluh) orang penumpang yang numpang dikendaraan tersebut ditambah 1 (satu) orang sopir, diantaranya ada yang duduk di belakang di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di belakang di bak terbuka;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena pada waktu itu Saksi ketiduran namun sebelum Saksi tertidur kecepatan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa kurang lebih 60 Km/jam ; -----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling belakang di bak terbuka mobil tersebut namun Saksi tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran;-----

- Bahwa Saksi mengenali kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan karena kendaraan tersebutlah yang dipakai pada waktu itu;--
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai kendaraannya biasa – biasa saja dan tidak pernah ngebut ; -----
- Bahwa Saksi sering ikut melakukan persembahyangan bersama dengan Terdakwa atas keinginan sendiri karena Terdakwa orangnya penyabar;-
- Bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, kecelakaan ini adalah musibah buat Saksi dan Saksi akan menerimanya dengan ikhlas ;-----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa kendaraan tersebut dalam keadaan bagus dan tidak ada masalah dan berjalan stabil ; -----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih dan Saksi ikut sembahyang bersama Terdakwa atas keinginan Saksi sendiri karena Saksi senang ikut sembahyang bersama Terdakwa; -----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa ikut membantu para korban;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu I Made Sangkan meninggal di tempat kejadian dan Ni Made Nami meninggal di RSUP Sanglah setelah mendapat perawatan; -----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami robek pada kepala, tulang hidung patah, tulang diatas mata kiri retak dan mata bengkak, Saksi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum sanglah selama 1(satu) bulan, setelah diijinkan pulang beberapa hari kemudian Saksi kembali dirujuk ke Rumah Sakit Umum sanglah selama 2 (dua) bulan ;-----
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut, sampai sekarang ini Saksi masih merasakan sakit, penglihatan Saksi menjadi sedikit kabur sehingga Saksi merasa terhalang melakukan aktifitas sehari –hari;-----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek disebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian sebagaimana terlampir; -----

Halaman 20 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi IDAAYU KETUT LAKSMI: -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan mobil menabrak pohon pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut, karena pada saat itu Saksi ketiduran, sampai Saksi sadar setelah berada di Rumah Sakit Bintang ;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 10 (sepuluh) orang penumpang yang numpang di kendaraan tersebut ditambah 1 (satu) orang sopir, diantaranya ada yang duduk di belakang di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Saksi sendiri duduk di bangku belakang sopir sebelah kanan;-----
-
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi hanya mengalami luka memar pada mata sebelah kiri namun Saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja; -----
- Bahwa pada malam itu, Saksi bersama rombongan Terdakwa datang dari persembahyangan di Pura Besakih, sesampainya di TKP, Saksi berada di dalam mobil namun tidak mengetahui kejadian kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran, sampai Saksi sadar setelah berada di Rumah Sakit Bintang dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut karena telah menabrak pohon setelah diberitahu oleh anak Saksi;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa mengendarai kendaraannya biasa – biasa saja dan tidak pernah ngebut ;-----
- bahwa Saksi tidak akan menuntut Terdakwa, kecelakaan ini adalah musibah buat Saksi dan Saksi akan menerimanya dengan ikhlas Pada saat kejadian kecelakaan tersebut Saksi sedang duduk di bangku belakang sopir sebelah kanan dan Saksi tidak mengetahui kecelakaan tersebut karena Saksi ketiduran; -----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Saksi sering ikut sembahyang bersama Terdakwa di saat bulan purnama, dan Terdakwa sering melakukan persembahyangan karena Terdakwa akan dinobatkan sebagai sulinggih dan Saksi ikut sembahyang bersama Terdakwa atas keinginan Saksi sendiri;-----

Halaman 21 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu I Made Sangkan dan Ni Made Nami;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka memar pada mata sebelah kiri, namun Saksi tidak sempat dirawat di Rumah Sakit hanya rawat jalan saja sehingga Saksi masih bisa melakukan aktifitas sehari – hari ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengalami trauma atas peristiwa tersebut, dan Saksi merasa kasihan terhadap Terdakwa; -----
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek di sebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian sebagaimana terlampir dan Saksi tidak akan menuntut Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengenali kendaraan yang diperlihatkan saat persidangan karena kendaraan tersebutlah yang dipakai oleh Terdakwa pada waktu itu;-----
-

11. Saksi I WAYAN ASTINA; -----

- Bahwa telah terjadi peristiwa kecelakaan pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa kecelakaan tersebut setelah mendapat laporan dari Polsek Banjarangkan melalui telepon, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian Saksi bergegas mendatangi TKP, dan memang benar setibanya di TKP ranmor dan penumpang masih berada di TKP dalam keadaan sakit semua, karena pada waktu itu situasi malam dan gelap, akhirnya Saksi beserta jajaran membantu yang lainnya mengevakuasi korban dan membawa ke Rumah Sakit Umum Klungkung dan Rumah Sakit Bintang;
- Bahwa kecelakaan tersebut kecelakaan tunggal antara mobil Nissan Navara warna hitam DK 9937 KQ menabrak pohon perindang yang berada di pinggir jalan sebelah timur as jalan ;-----
- Bahwa Saksi melihat penumpang pada waktu sebanyak ± 11 orang tapi pada waktu itu Saksi melihat sudah ada yang tergeletak di bawah di antaranya 1 (satu) orang tergeletak di parit dan 1 (satu) orang tergeletak

Halaman 22 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas pasir dan 6 (enam) orang lainnya dalam keadaan tidak sadarkan diri;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan satupun penumpang yang ada di kendaraan tersebut ; -----
 - Bahwa keadaan cuaca mendung, malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus yang diperkuat dengan aspal berhotmik;-----
 - Bahwa mobil bak terbuka sebenarnya tidak boleh untuk mengangkut orang, hanya untuk dipakai untuk mengangkut barang ;-----
 - Bahwa Saksi mengenali foto kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan karena kendaraan tersebutlah yang terlibat kecelakaan tunggal pada waktu itu ; -----
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada 6 (enam) orang yang tergeletak dibawah diantaranya ada 2 (dua) orang yang tergeletak di dalam pangkung (parit); -----
 - Bahwa mobil tersebut mengalami kerusakan berat pada bagian depan sebelah kiri dan ban depan sebelah kiri dalam keadaan kempes;-----
 - Bahwa di TKP Saksi tidak melihat ada bekas pengereman;-----
 - Bahwa perkiraan Saksi kecepatan mobil tersebut mencapai 50 km/jam;---
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka ringan dan luka berat yang secara rincinya luka tersebut Saksi tidak tahu dan 2 (dua) orang meninggal dunia-----
 - Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri ;-----
 - Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa menjadi rusak dan ringsek disebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban dalam keadaan pecah;-----
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian; -----
- Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Terdakwa membenarkan. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Saksi a de charge yang bernama I WAYAN BIATA secara di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi sangatlah mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah warga Saksi namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di samping itu Saksi menjabat sebagai Bendesa Pakraman Tegallingah; -----
- Bahwa peristiwa kecelakaan yang dialami oleh Terdakwa yang terjadi Pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, terkait dengan peristiwa kecelakaan tersebut, Saksi sebagai Bendesa Pakraman Tegallinggah sangat memerlukan sosok Terdakwa di mana beliau (Terdakwa) sangat diperlukan oleh warga masyarakat Tegallinggah di kala ada upacara adat baik pada saat upacara di pura – pura maupun upacara kematian dan beliau (Terdakwa) sebagai panutan di dalam masyarakat. Di samping itu pula beliau (Terdakwa) akan dinobatkan sebagai sulinggih (pendeta) karena nenek dari beliau (Terdakwa) sebagai sulinggih sudah meninggal dunia, karena tidak ada yang bisa menggantikannya selain beliau (Terdakwa) sendiri; -----

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa tidak pernah ngebut pada saat mengemudikan mobil karena Beliau (Terdakwa) orangnya sangatlah berhati-hati mengemudikan mobil;

- Bahwa Saksi sering ikut melakukan persembahyangan bersama dengan Terdakwa atas keinginan sendiri karena Terdakwa orangnya penyabar;-----

- Bahwa para korban tidak akan menuntut Terdakwa atas kejadian kecelakaan tersebut, karena kecelakaan tersebut adalah musibah dan para korban sudah menerimanya dengan ikhlas; -----

- Bahwa benar, Saksi sebagai Bendesa Pakraman Tegallinggah mewakili seluruh warga bahwa beliau (Terdakwa) sangatlah diperlukan oleh warga masyarakat kami karena di kala ada upacara adat baik pada saat upacara di pura – pura maupun upacara kematian Terdakwalah yang ditunjuk sebagai pemuput (orang yang menyelesaikan upacara) dan beliau (Terdakwa) sebagai panutan di dalam masyarakat. Di samping itu pula beliau (Terdakwa) akan dinobatkan sebagai sulinggih karena nenek dari beliau (Terdakwa) adalah seorang sulinggih sudah meninggal dunia, sehingga Terdakwalah yang harus menggantikannya karena tidak ada yang bisa menggantikannya selain beliau (Terdakwa) sendiri; -----

- Bahwa harapan Saksi terhadap Terdakwa atas peristiwa kecelakaan ini adalah: Saksi memohon agar Terdakwa tidak dijatuhi hukuman penjara karena sosok beliau (Terdakwa) amat sangat diperlukan oleh warga masyarakat kami; -----

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami sendiri saat Terdakwa mengemudikan mobil Nissan Navara warna hitam DK 9937 KQ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 15 April 2014 sekitar jam 01.15 Wita yang bertempat di Jalan umum Batu Tabih Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa bersama rombongan datang dari arah utara tujuan ke selatan sehabis persembahyangan di Pura Besakih;-----
- Bahwa Terdakwa bersama rombongan berangkat dari rumah pukul 20.00 wita, akan tetapi Terdakwa bersama rombongan sebelumnya melakukan persembahyangan di Pura Batur kemudian baru ke Pura Besakih;-----
- Bahwa mobil yang Terdakwa kemudikan dalam keadaan bagus dan siap untuk digunakan; -----
- Bahwa pada waktu itu semuanya ada 11 (sebelas) orang penumpang termasuk Terdakwa sebagai sopirnya, di antaranya ada yang duduk di belakang di bak terbuka sebanyak 6 (enam) orang dan Terdakwa sendiri yang mengemudikan mobil tersebut; -----
- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada waktu itu rata – rata mencapai 50 km/jam; -----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa sempat tidak tersadar karena tertidur beberapa detik, dan ketika tersadar mobil Terdakwa sudah menabrak pohon perindang di sebelah kiri jalan, setelah kejadian itu Terdakwa berusaha mematikan kunci kontak, kemudian Terdakwa keluar dari kendaraan dan berusaha memberi pertolongan terhadap korban, sementara waktu itu kedua tangan Terdakwa masih terasa sakit dan tidak lama kemudian datang masyarakat ikut membantu dan kurang lebih 10 menit kemudian datang polisi ke tempat kejadian dan menolong para korban kemudian dibawa ke RSUD Klungkung dan Rumah Sakit Bintang; -----
- Bahwa tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam kecelakaan tersebut melainkan kecelakaan tersebut adalah kecelakaan tunggal antara mobil yang Terdakwa kemudikan menabrak pohon perindang yang berada di pinggir jalan sebelah timur as jalan; -----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut para penumpang mengalami luka – luka yang secara rincinya luka tersebut Terdakwa tidak begitu ingat namun luka yang paling parah adalah istri Terdakwa dan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu I Made Sangkan dan Ni Made Nami;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Terdakwa mengalami patah tulang rusuk sebelah kanan, luka pada punggung kiri, memar pada kaki kiri dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Sanglah;-----

Halaman 25 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan cuaca mendung namun tidak hujan, pada malam hari, arus lalu lintas sepi, jalan lurus yang diperkuat dengan aspal berhotmik;--
- Bahwa keadaan kendaraan Terdakwa setelah kecelakaan menjadi rusak dan ringsek disebelah kiri, kaca depan pecah, dan ban sebelah kiri depan dalam keadaan pecah; -----
- Bahwa mobil bak terbuka sebenarnya tidak boleh untuk mengangkut orang, hanya untuk dipakai untuk mengangkut barang;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah memberikan sekedar bantuan kepada para korban karena Terdakwa juga dalam keadaan patah tulang, termasuk istri Terdakwa juga dalam keadaan terluka dan patah tulang dan dirawat di Rumah sakit sehingga para korban juga memakluminya. Dan ada juga keluarga korban tidak mau menerima bantuan Terdakwa dengan alasan sudah mengiklaskan kejadian kecelakaan tersebut, dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan para korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian;-----
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan perdamaian kepada para korban tersebut tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun; -----
- Bahwa Terdakwa mengenali kendaraan yang diperlihatkan dalam persidangan tersebut karena kendaraan tersebutlah yang Terdakwa kemudikan dan terlibat kecelakaan tunggal pada waktu itu ;-----
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa merasa sempat tertidur beberapa detik, dan Terdakwa tidak mengetahui mobil yang Terdakwa kemudikan bergerak kekiri dan akhirnya menabrak pohon perindang yang berada di sebelah kiri; -----
- Bahwa setelah mobil Terdakwa menabrak pohon perindang, kemudian Terdakwa mematikan kunci kontak mobil, karena Terdakwa melihat mobil mengeluarkan asap dari mesinnya;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan berusaha membantu para korban dan berusaha menyetop kendaraan yang ada di belakang Terdakwa, dan ternyata mobil yang Terdakwa hentikan tersebut adalah mobil rombongan lainnya yang ikut sembahyang ke Pura Besakih, setelah itu kurang lebih 10 menit kemudian datang polisi ke tempat kejadian dan menolong para korban kemudian dibawa ke RSUD Klungkung dan Rumah Sakit Bintang; -----
- Bahwa kendaraan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman;-----

Halaman 26 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecepatan mobil Terdakwa pada waktu itu rata-rata mencapai 50 km/jam;-----
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban yang meninggal ketika upacara penguburan dan Terdakwa sendiri yang menjadi pemandu ketika memandikan jenasahnya; -----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum; -----
- Bahwa Terdakwa merasa sedih dan menyesali perbuatan Terdakwa;-----
Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa: ----

1. Visum et repertum Nomer:
UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2014 tertanggal 27 April 2014 atas nama I Made Sangkan yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah laki " laki berusia kurang lebih lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka " luka terbuka, lecet, memar akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----
2. Visum et repertum Nomer:
UK.01.15/IV.E.19/VER/257/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Ni Made Nami yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka terawat memar dan lecet serta patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
3. Visum et repertum dari Rumah Sakit Bintang Nomer
02199/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama korban Anak Agung Griya yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada bibir bawah, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman satu sentimeter tepi luka tidak beraturan serta nyeri dan keterbatasan gerak pada pergelangan tangan kanan; -----
4. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang
Nomer 02197/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama korban Ni Ketut Sendri yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada betis kiri bagian depan, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman nol koma dua lima sentimeter tepi luka tidak beraturan, nyeri dan bengkak pada paha kiri;-
5. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah
Klungkung Nomer: 445.04/728/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama

Halaman 27 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Saksi Desak Ketut Purni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami patah tulang pada tulang dada satu sampai lima sebelah kiri serta terdapat patah tulang pada tulang belakang dua;

6. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/725/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama Saksi I Made Wenten sesuai yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami pembengkakan kebiruan pada kedua kelopak mata dan luka terbuka pada dahi ukuran dua kali satu kali satu centimeter;

7. Visum et repertum Nomer : UK.01.15/IV.E.19/VER/233/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Saksi I Made Wenten yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F DFM antara lain pemeriksaan pemindaian (CT SCAN) daerah kepala dengan hasil ditemukan perdarahan di atas selaput lunak otak, memar otak diantara jaringan bagian depan otak, bengkak otak, patah tulang dahi,

8. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02198/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama Saksi Ida Ayu Ari Putriathi sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi, bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter kedalaman nol koma nol lima sentimeter tepi luka tidak beraturan;

9. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer : 445.04/726/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama korban Ni Ketut Murni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada pergelangan kaki sebelah kiri;---

10. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/727/CM tertanggal 28 April 2014 untuk Saksi Desak Made Seroni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali tujuh kali lima centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klukung Nomer ; 445.04/729/CM tertanggal 28 April 2014 untuk Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka terbuka di dahi ukuran lima kali satu sentimeter dan luka terbuka di dahi ukuran sepuluh kali satu sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kiri disertai nyeri;

Atas bukti surat tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa barang bukti yaitu: ----

- 1 (satu) unit Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ; -----
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ; -----
- 1 (satu) lembar SIM A An. IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA;-----
- 1 (satu) exemplar buku KIR Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ;-

Atas barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini .

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang berkaitan satu sama lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Umum Batutabih Km 4 Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Terdakwa mengendarai mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang padahal kapasitas mobil tersebut hanya untuk 5 orang termasuk sopir, selebihnya Terdakwa memuat penumpang di atas Bak belakang;---
- Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut adalah Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Anak Agung Griya, I Made Sangkan dan Ni Made Nami;--
- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari arah Utara melaju ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Besakih kemudian sesampainya di Jalan Umum Batutabih Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Km 4 tersebut mobil Nissan Navara yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sebuah pohon perindang yang

Halaman 29 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di pinggir jalan, yang mengakibatkan penumpang di bak belakang atas nama I Made Sangkan dan Ni Made Nami terlempar keluar mobil dan kepalanya terbentur aspal/tanah yang mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang tersebut meninggal sesuai dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yaitu masing-masing Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2014 tertanggal 27 April 2014 atas nama I Made Sangkan yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah laki " laki berusia kurang lebih lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka " luka terbuka, lecet, memar akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/257/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Ni Made Nami yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka terawat memar dan lecet serta patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----

- Bahwa 6 (enam) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka berat sebagaimana sesuai dengan Visum et repertum masing-masing Visum et repertum dari Rumah Sakit Bintang Nomer 02199/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama korban Anak Agung Griya yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada bibir bawah, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman satu sentimeter tepi luka tidak beraturan serta nyeri dan keterbatasan gerak pada pergelangan tangan kanan, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02197/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama korban Ni Ketut Sendri yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada betis kiri bagian depan, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman nol koma dua lima sentimeter tepi luka tidak beraturan, nyeri dan bengkak pada paha kiri, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/728/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama korban Saksi Desak Ketut Purni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami patah tulang pada tulang dada satu sampai lima sebelah kiri serta terdapat patah tulang pada tulang belakang dua,

Halaman 30 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/725/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama Saksi I Made Wenten sesuai yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami pembengkakan kebiruan pada kedua kelopak mata dan luka terbuka pada dahi ukuran dua kali satu kali satu centimeter, Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/233/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Saksi I Made Wenten yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F DFM antara lain pemeriksaan pemindaian (CT SCAN) daerah kepala dengan hasil ditemukan perdarahan di atas selaput lunak otak, memar otak diantara jaringan bagian depan otak, bengkak otak, patah tulang dahi, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02198/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama Saksi Ida Ayu Ari Putriathi sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi, bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter kedalaman nol koma nol lima sentimeter tepi luka tidak beraturan dan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer : 445.04/726/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama korban Ni Ketut Murni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada pergelangan kaki sebelah kiri;-----

- Bahwa dua orang lainnya mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/727/CM tertanggal 28 April 2014 untuk Saksi Desak Made Seroni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali tujuh kali lima centimeter dan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer ; 445.04/729/CM tertanggal 28 April 2014 untuk Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka terbuka di dahi ukuran lima kali satu sentimeter dan luka terbuka di dahi ukuran sepuluh kali satu sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kiri disertai nyeri; -----
- Bahwa selain mengakibatkan orang meninggal dunia dan luka berat serta luka ringan, akibat kecelakaan tersebut mobil yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban dalam keadaan kempes, kaca depan pecah, bagian depan sebelah kiri rusak dan ringsek ;-----

Halaman 31 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa sempat tidak tersadar karena tertidur beberapa detik, dan ketika tersadar mobil Terdakwa sudah menabrak pohon perindang di sebelah kiri jalan, sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman;-----
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Terdakwa juga mengalami luka dan merasa sakit tetapi ikut menolong para korban;-----
- Bahwa Terdakwa menyadari mobil bak terbuka sebenarnya tidak boleh untuk mengangkut orang, hanya untuk dipakai untuk mengangkut barang;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa telah memberikan sekedar bantuan kepada para korban namun keluarga korban tidak mau menerima bantuan Terdakwa dengan alasan sudah mengiklaskan kejadian kecelakaan tersebut, dan Terdakwa juga sudah meminta maaf kepada seluruh korban dan Terdakwa sudah melakukan upaya perdamaian dengan para korban dengan membuat surat pernyataan Perdamaian; -----
- Bahwa barang bukti adalah milik Terdakwa sendiri; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk kumulatif sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 yang rumusannya adalah : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap orang.

2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor.

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang. -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana. -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang yang bernama IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA membenarkan semua identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya para Saksi mengenali dan membenarkan bahwa Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA tersebut adalah Terdakwa yang dimaksud dalam perkara ini sehingga Terdakwa yang bernama IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum dan bukan orang lainnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. -----

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor. -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Umum Batutabih Km 4, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengendarai mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang padahal kapasitas mobil tersebut hanya untuk 5 orang termasuk sopir, selebihnya Terdakwa memuat penumpang di atas Bak belakang. Bahwa saat itu Terdakwa datang dari arah Utara melaju ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Besakih; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Terdakwa telah mengemudikan mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa. -----

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 sekira pukul 01.15 Wita bertempat di Jalan Umum Batutabih Km 4, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengendarai mobil Nissan Navara No.Pol. DK 9937 KQ yang berpenumpang 10 (sepuluh) orang padahal kapasitas mobil tersebut hanya untuk 5 orang termasuk sopir, selebihnya Terdakwa memuat penumpang di atas Bak belakang. Bahwa 10 (sepuluh) orang tersebut adalah Saksi Ida Ayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketut Laksmi, Saksi I Made Wenten, Saksi Desak Made Seroni, Saksi Desak Ketut Purni, Saksi Ni Ketut Murni, Saksi Ni Ketut Sendri, Saksi Ida Ayu Ari Putriathi, Saksi Anak Agung Griya, I Made Sangkan dan Ni Made Nami. Bahwa saat itu Terdakwa datang dari arah Utara melaju ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 60 (enam puluh) Km/jam setelah selesai melaksanakan persembahyangan bersama di Pura Besakih kemudian sesampainya di Jalan Umum Batutabih, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung Km 4, tersebut mobil Nissan Navara yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak sebuah pohon perindang yang ada di pinggir jalan. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut, Terdakwa sempat tidak tersadar karena tertidur beberapa detik, dan ketika tersadar mobil Terdakwa sudah menabrak pohon perindang di sebelah kiri jalan, sehingga Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terungkap bahwa Terdakwa tidak melakukan tindakan pengamanan seperti misalnya memastikan bahwa dirinya dalam keadaan sehat tidak mengantuk sehingga dapat menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa Terdakwa lalai ketika mengendarai kendaraan dalam hal ini berkendara dalam keadaan mengantuk sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.-----

4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia . -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang penumpang tersebut meninggal sesuai dengan hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah yaitu masing-masing Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/232/2014 tertanggal 27 April 2014 atas nama I Made Sangkan yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah laki " laki berusia kurang lebih lima puluh tiga tahun ini ditemukan luka " luka terbuka, lecet, memar akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan Visum et repertum Nomer: UK.01.15/IV.E.19/VER/257/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Ni Made Nami yang dibuat oleh Dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F.DFM yang berkesimpulan bahwa pada jenazah perempuan berusia kurang lebih lima puluh empat tahun ini ditemukan luka terawat memar dan lecet serta patah tulang akibat kekerasan tumpul sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 yang rumusannya adalah: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ---

1. Unsur setiap orang;-----
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor; -----
3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----
4. Unsur dengan korban luka berat; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. -----

1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan hukum untuk Dakwaan Kesatu sehingga unsur ini terpenuhi pula untuk Dakwaan kedua;-----

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor; -----

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan hukum untuk Dakwaan Kesatu sehingga unsur ini terpenuhi pula untuk Dakwaan kedua;-----

3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan hukum untuk Dakwaan Kesatu sehingga unsur ini terpenuhi pula untuk Dakwaan kedua;-----

4. Unsur dengan korban luka berat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan 6 (enam) orang penumpang mengalami luka-luka berat sebagaimana sesuai dengan Visum et repertum masing-masing Visum et repertum dari Rumah Sakit Bintang Nomer 02199/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama korban Anak Agung Griya yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada bibir bawah, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman satu sentimeter tepi luka tidak beraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta nyeri dan keterbatasan gerak pada pergelangan tangan kanan, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02197/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama korban Ni Ketut Sendri yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami luka pada betis kiri bagian depan, bentuk bulat dengan diameter satu sentimeter kedalaman nol koma dua lima sentimeter tepi luka tidak beraturan, nyeri dan bengkak pada paha kiri, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/728/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama korban Saksi Desak Ketut Purni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami patah tulang pada tulang dada satu sampai lima sebelah kiri serta terdapat patah tulang pada tulang belakang dua, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer: 445.04/725/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama Saksi I Made Wenten sesuai yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna yang berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi mengalami pembengkakan kebiruan pada kedua kelopak mata dan luka terbuka pada dahi ukuran dua kali satu kali satu centimeter, Visum et repertum Nomer : UK.01.15/IV.E.19/VER/233/2014 tertanggal 30 April 2014 atas nama Saksi I Made Wenten yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Alit, Sp.F DFM antara lain pemeriksaan pemindaian (CT SCAN) daerah kepala dengan hasil ditemukan perdarahan di atas selaput lunak otak, memar otak diantara jaringan bagian depan otak, bengkak otak, patah tulang dahi, Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Bintang Nomer 02198/II/RSUB/2014 tertanggal 18 April 2014 atas nama Saksi Ida Ayu Ari Putriathi sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ni Nengah Erni Dwijayanti dengan hasil pemeriksaan luka lecet pada dahi, bentuk bulat dengan diameter lima sentimeter kedalaman nol koma nol lima sentimeter tepi luka tidak beraturan dan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung Nomer : 445.04/726/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama korban Ni Ketut Murni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan didapatkan memar pada pergelangan kaki sebelah kiri, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi;---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (2) UU No 22 Tahun 2009

Halaman 36 dari 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rumusannya adalah: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang, sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor;

3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas; -----

4. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; -----

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. -----

1. Unsur setiap orang;-----

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan hukum untuk Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sehingga unsur ini terpenuhi pula untuk Dakwaan Ketiga;-----

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor; -----

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan hukum untuk Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sehingga unsur ini terpenuhi pula untuk Dakwaan ketiga;-----

3. Unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;-----

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan hukum untuk Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua sehingga unsur ini terpenuhi pula untuk Dakwaan ketiga;-----

4. Unsur dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan kecelakaan tersebut mengakibatkan dua orang mengalami luka ringan sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klukung Nomer: 445.04/727/CM tertanggal 28 April 2014 yaitu atas nama Saksi Desak Made Seroni sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka robek pada dahi dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan luka robek pada lutut sebelah kiri dengan ukuran sepuluh kali tujuh kali lima centimeter dan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Klukung Nomer: 445.04/729/CM tertanggal 28 April 2014 atas nama Saksi Ida Ayu Ketut Laksmi sesuai dengan yang dibuat oleh dokter Ida Bagus Putu Ekaruna dengan hasil pemeriksaan luka terbuka di dahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran lima kali satu sentimeter dan luka terbuka di dahi ukuran sepuluh kali satu sentimeter, bengkak pada pergelangan tangan kiri disertai nyeri sementara kendaraan Nissan Avara yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kerusakan yaitu ban dalam keadaan kempes, kaca depan pecah, bagian depan sebelah kiri rusak dan ringsek, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi oleh perbuatan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan";

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua dan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan korban luka berat dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Pada saat kejadian Terdakwa ikut menolong para korban;
- Terdakwa menunjukkan rasa bela sungkawa kepada korban;
- Terdakwa sudah mencoba memberikan santunan sebagai rasa bela sungkawa kepada keluarga korban namun ditolak oleh keluarga korban karena keluarga korban mengiklaskan kejadian tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musibah;

- Terdakwa dibutuhkan sebagai pemimpin agama dalam masyarakat setempat;

- Terdakwa juga mengalami luka dan merasa sakit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah adil bagi Terdakwa dan akan memberi waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk merenungi dan menyadari kesalahannya serta akan lebih berhati-hati di kemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ;
- 1 (satu) lembar STNK Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ;
- 1 (satu) lembar SIM A An. IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA;
- 1 (satu) exemplar buku KIR Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4), Ayat (3) dan Ayat (2) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan korban luka berat dan dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; -----
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila di kemudian hari diperintahkan lain berdasarakan Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ ; -----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. IDA BAGUS GEDE SWADIPUTRA ; -----
 - 1 (satu) exemplar buku KIR Ranmor Nissan Navara DK 9937 KQ ; ----
 Dikembalikan kepada Terdakwa; -----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 17 Desember 2014 oleh I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, NI GUSTI MADE UTAMI, SH dan A.A. AYU CHRISTIN AGUSTINI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 22 Desember 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh I WAYAN ASTAWA, Sm., Hk, Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh NYOMAN ANI YUDIANI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I. Ni Gusti Made Utami, SH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH

II. A.A. Ayu Christin Agustini, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN ASTAWA, Sm., Hk